



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt. P/2015/PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Mei 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register nomor 214/Pdt.P/2015/PA Skg., tanggal 25 Mei 2015 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Agus Pryanto bin Jufri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, Agus Pryanto bin Jufri, tanggal lahir 17 Agustus 1997 (umur 17 tahun, 9 bulan lebih), Agama Islam, pekerjaan penjual kain, tempat kediaman di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya, Riska Sukmayanti binti Mansur, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lakadaung, Kelurahan Dua Limpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur

Hal 1 dari 10 hal. Pen. 214/Pdt.P/2015/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan surat keterangan nomor .21.03.10/PW.01/071/2015, tanggal 25 Mei 2015;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan telah kenal dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan anak Pemohon sudah pacaran dengan laki-laki Budirman bin H. Ride sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan segala kebutuhan akad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga. Begitupula calon istrinya sudah siappula menjadi istri dan atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Agus Pryanto bin Jufri** dengan calon istrinya bernama **Riska Sukmayanti binti Mansur**;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair hanya satu pihak saja sebagai Pemohon dan tidak ada pihak Termohon, namun Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon sendiri yaitu bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan kepada Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka disarankan oleh Imam setempat untuk lebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang intinya menyatakan anak Pemohon dan calon istrinya saling kenal dan pacaran bahkan sudah melamar dan lamrannya sudah diterima oleh keluarga calon istri saya, namun rencana hari pernikahannya nanti setelah lebaran;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat penolakan pernikahan nomor K.k.21.03.10/PW.01/071/2015, tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bolamalimpong, Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi dan kenal juga anaknya yang bernama Agus Pryanto;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Agus Pryanto, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena umur anak Pemohon baru 17

Hal 3 dari 10 hal. Pen. 214/Pdt.P/2015/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo;

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Riska Sukmayanti dan keduanya sudah cukup akrab selama 2 tahun, sehingga Pemohon khawatir anaknya melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga atau yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa saksi biasa melihat anak Pemohon dengan calonnya jalan berdua;
 - Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan dalam agama untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan dan berstatus gadis dan jejak;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon istri anak Pemohon (Riska Sukmayanti) dan lamarannya telah diterima;
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bolamalimpong, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon dan anak Pemohon bernama Agus Pryanto;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Agus Pryanto bin Jufri dengan Riska Sukmayanti, sedang umurnya baru 17 tahun lebih dan pegawai Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon, tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama sedang Pemohon sudah melamar kepada orang tua perempuan tersebut, dan apabila ditunda Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya yang baru berumur 17 tahun lebih karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Riska Sukmayanti dan keduanya sudah cukup akrab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang bias memalukan keluarga;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih jejaka, sedang calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melamar ke orang tua Riska Sukmayanti (calon istri) anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Agus Pryanto lahir pada tanggal 17 Agustus 1997, dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu karena Pemohon sudah menyampaikan kepada Pembantu PPN dan Pembantu PPN tidak mau mencatat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni

Hal 5 dari 10 hal. Pen. 214/Pdt.P/2015/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteir artinya hanya terdapat satu pihak (pihak Pemohon) tanpa pihak Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak laki-lakinya bernama Agus Pryanto bin Jufri dengan perempuan bernama Riska Sumyanti binti Mansur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Agus Pryanto bin Jufri;
- Bahwa Agus Pryanto bin Jufri lahir pada tanggal 17 Agustus 1997;
- Bahwa Agus Pryanto bin Jufri saling mengenal dan saling mencintai dengan perempuan yang bernama Riska Sukmayanti binti Mansur;
- Bahwa Agus Pryanto bin Jufri sudah melamar ke orang tua Riska Sukmayanti binti Mansur dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon Agus Pryanto bin Jufri masih berstatus jejak dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada larangan anak Pemohon menikah dengan Riska Sukmayanti binti Mansur;
- Bahwa Pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak Pemohon ditunda;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, Agus Pryanto bin Jufri, lahir pada tanggal 17 Agustus 1997;
- Bahwa anak Pemohon Agus Pryanto bin Jufri sudah melamar kepada perempuan yang bernama Riska Sukmayanti binti Mansur dan lamarannya sudah diterima, dan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan

Hal 7 dari 10 hal. Pen. 214/Pdt.P/2015/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerelaan antara Agus Pryanto bin Jufri dengan perempuan bernama Riska Sukmayanti binti Mansur;

- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak Pemohon yang bernama Agus Pryanto bin Jufri di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 17 (tujuh belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Agus Pryanto bin Jufri belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang Laki-laki, dalam hal ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, namun anak tersebut sudah berhenti sekolah dan bekerja sebagai penjual kain dan bertani karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, bahkan anak Pemohon sudah melamar dan lamarnya sudah diterima, jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal yang kurang etis dimata masyarakat di mana perbuatan anak Pemohon sering sama-sama dengan calonnya (Riska Sukmayanti binti Mansur) sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

Hal 9 dari 10 hal. Pen. 214/Pdt.P/2015/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Agus Pryanto bin Jufri** untuk menikah dengan perempuan, **Riska Sukmayanti binti Mansur**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh Drs. Idris M.Hi, Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Hj. St. Hasmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fitriani, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Idris, M.Hi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 491.000,00 |
| (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). | |

Hal 11 dari 10 hal. Pen. 214/Pdt.P/2015/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)